



PUTUSAN

Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MATAHARI SENTOSA JAYA, diwakili oleh Sung Chung Yao, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Nomor 173, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Salide, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Stadion Persib, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 262, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019; Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **MEMED**, bertempat tinggal di Kp. Gerang, RT 05, RW 01, Desa Citapen Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
2. **OTIH**, bertempat tinggal di Kp. Sinsangsari, RT 01, RW 12, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
3. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Bbk Cianjur, RT 05, RW 04, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
4. **SUHAETI**, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 04, RW 06, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ONIH**, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 03, RW 06, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
6. **LINDA YANI**, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 04, RW 12, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
7. **JAJANG KOMALUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Sadang, RT 01, RW 06, Mekarjaya Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
8. **MIMIN**, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 03, RW 06, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
9. **PEPEN EPENDI**, bertempat tinggal di Kp. Tipar Barat, RT 01, RW 02, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
10. **EUIS HARTATI**, bertempat tinggal di Kp. Ciptakarya, RT 04, RW 07, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
11. **ALIS MELIANA**, bertempat tinggal di Kp. Cipanji, RT 03, RW 12, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
12. **NURINAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber Hilir, RT 04, RW 01, Giriasih, Kabupaten Bandung Barat;
13. **KUSMANA**, bertempat tinggal di Gang Umyati Lio, RT 01, RW 02, Bandung Kidul, Kota Bandung;
14. **DEDE SUHANDA**, bertempat tinggal di Kp. Cibingbin, RT 01, RW 04, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **IAN WIDAYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pameungpek, RT 04, RW 12, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
16. **YANTI YULIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Selacau, RT 02, RW 05, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
17. **ELIS ROKAYAH**, bertempat tinggal di Blok Jambu, RT 01, RW 02, Galanggang, Kabupaten Bandung Barat;
18. **TAUFIK ISMAIL**, bertempat tinggal di Kp. Gerang, RT 05, RW 01, Citapen, Kabupaten Bandung Barat;
19. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cigitung, RT 02, RW 05, Cangkorah, Kabupaten Bandung Barat;
20. **SITI MARYAM**, bertempat tinggal di Kp. Selacau, RT 03, RW 07, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
21. **ETIK SUKAMTI**, bertempat tinggal di Blok SMP, RT 08, RW 03, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
22. **NENG WINDA**, bertempat tinggal di Kp. Cigitung, RT 02, RW 02, Cangkorah, Kabupaten Bandung Barat;
23. **EGI SUGIRI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Mulya, RT 02, RW 06, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
24. **TRI ENI. S**, bertempat tinggal di Kp. Hegarwangi, RT 03, RW 17, Galanggang, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **EMI RATNA UTAMI**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Kembang, RT 01, RW 07, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
26. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Kp. Manapa, RT 03, RW 03, Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
27. **SANTI IRAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Taman Firdaus Blok E 83, Pakuhaji, Kabupaten Bandung Barat;
28. **FAMELIA SARI**, bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari, RT 04, RW 06, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
29. **HARNO**, bertempat tinggal di Kp. Resmi Galih, RT 04, RW 02, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
30. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 03, RW 06, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
31. **LASMININGSIH**, bertempat tinggal di Blok SMP, RT 08, RW 03, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
32. **LINA HAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Banuraja, RT 03, RW 09, Pangauban, Kabupaten Bandung Barat;
33. **DARSILAH**, bertempat tinggal di Kp. Gerang, RT 05, RW 01, Citapen, Kabupaten Bandung Barat;
34. **RATNA SUMINAR**, bertempat tinggal di Kp. Banusari, RT 01, RW 10, Pangauban, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **CUCU CARWATI**, bertempat tinggal di Kp. Ciampel, RT 06, RW 03, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
36. **HOTRIANI SAMOSIR**, bertempat tinggal di Kp. Ciampel, RT 04, RW 03, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
37. **LENI MARLINA**, bertempat tinggal di Kp. Tangkil, RT 06, RW 07, Cigugur Tengah, Kota Cimahi;
38. **TETI FATIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Girang, RT 02, RW 08, Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat;
39. **TINAH**, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 03, RW 06, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
40. **CUCU**, bertempat tinggal di Blok Cijuey, RT 23, RW 09, Majalengka, Kabupaten Majalengka;
41. **CUCU KARNOLIS**, bertempat tinggal di Kp. Kertamukti, RT 03, RW 12, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
42. **AEP UDIN**, bertempat tinggal di Kp. Ciluncat, RT 02, RW 15, Cimerang, Kabupaten Bandung Barat;
43. **ETI SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Citunjung, RT 01, RW 01, Galanggang, Kabupaten Bandung Barat;
44. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT 04, RW 06, Laksanamekar, Kabupaten Bandung Barat;
45. **PIPIH KOMALASARI**, bertempat tinggal di Kp. Sekendel, RT 03, RW 07, Cangkorah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Salim Tamim, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Organisasi Serikat Buruh dan Pengacara/Advokat, Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (DPC. GOBSI) Kabupaten Bandung Barat, berkantor di Jalan Raya Batujajar, RT 09, RW 03, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2019;

- 46. PT ZONGHAN**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Nomor 173, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar terlebih dahulu hak-hak Para Penggugat berupa upah selama proses perselisihan, THR tahun 2018, rapel kekurangan upah, upah lembur dan iuran BPJS dengan rincian sebagai berikut:

1. Upah selama proses perselisihan 45 orang berjumlah Rp2.087.905.680,00;
2. THR Tahun 2018, 45 orang berjumlah Rp120.747.465,00;
3. THR Tahun 2019, 45 orang berjumlah Rp130.443.480,00;
4. Rapel upah yang belum dibayar 45 orang berjumlah

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.945.000,00;

5. Iuran BPJS yang tidak disetor 45 orang berjumlah Rp24.750.000,00;
6. Upah lembur 12 orang yang belum dibayar Rp27.727.110,00;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada 45 orang Para Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan, 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, ditambah upah selama proses perselisihan, THR Tahun 2018 yang belum dibayar, rapel kekurangan upah, iuran BPJS yang tidak disetor dan upah lembur yang belum dibayar semuanya berjumlah Rp6.141.617.707,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menerima dan mengabulkan tuntutan upah selama proses perselisihan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai;
6. Agar tidak timbul masalah baru karena ada indikasi iktikad tidak baik dari Tergugat, maka Para Penggugat mohon dilaksanakan CB (*conservatoir beslaag*) untuk menjamin hak-hak Para Penggugat seluruhnya;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas harta bergerak/harta tidak bergerak milik Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan dengan Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 21 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan terhadap Tergugat II tidak dapat diterima;
- Menolak eksepsi Tergugat I untuk selain dan selebihnya;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sejak 17 Desember 2018 dengan alasan karena perusahaan rugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi PHK dan THR 2018 kepada Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp2.281.977.689,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Memed:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah);

- Oti:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Supriyono:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Suhaeti:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Onih:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Linda Yani:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Jajang Komaludin:

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Mimin:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Pepen Ependi:

Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp54.216.592,00;

(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Euis Hartati:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Alis Meliana:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Nurinawati:

Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp54.216.592,00;
(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);	
- Kusmana:	
Kompensasi PHK	= Rp42.476.260,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp45.114.537,00;
(empat puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);	
- Dede Suhandi:	
Kompensasi PHK	= Rp48.544.297,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp51.182.574,00;
(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu limaratus tujuh puluh empat rupiah);	
- Ian Widayanti:	
Kompensasi PHK	= Rp48.544.297,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp51.182.574,00;
(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu limaratus tujuh puluh empat rupiah);	
- Yanti Yulianti:	
Kompensasi PHK	= Rp45.510.278,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp48.148.555,00;
(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);	
- Elis Rokayah:	
Kompensasi PHK	= Rp48.544.297,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp51.182.574,00;
(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh	

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah);

- Taufik Ismail:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Samsudin:

Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp54.216.592,00;

(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Siti Maryam:

Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp54.216.592,00;

(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Etik Sukamti:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Neng Winda:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Egi Sugiri:

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi PHK = Rp42.476.260,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp45.114.537,00;

(empat puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Tri Eni. S:

Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp54.216.592,00;

(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Emi Ratna Utami:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Sri Rahayu:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Santi Irawati:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Famelia Sari:

Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp54.216.592,00;
(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);	
- Harno:	
Kompensasi PHK	= Rp45.510.278,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp48.148.555,00;
(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);	
- Nurhayati. B:	
Kompensasi PHK	= Rp51.578.315,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp54.216.592,00;
(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);	
- Lasminingsih:	
Kompensasi PHK	= Rp48.544.297,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp51.182.574,00;
(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);	
- Lina Hayati:	
Kompensasi PHK	= Rp48.544.297,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp51.182.574,00;
(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);	
- Darsilah:	
Kompensasi PHK	= Rp48.544.297,00;
THR 2018	= <u>Rp 2.638.277,00;</u>
Jumlah	= Rp51.182.574,00;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Ratna Suminar:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Cucu Carwati:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Hotriani Samosir:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Leni Marlina:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Teti Fatimah:

Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinah:
Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;
THR 2018 = Rp 2.638.277,00;
Jumlah = Rp54.216.592,00;
(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Cucu:
Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;
THR 2018 = Rp 2.638.277,00;
Jumlah = Rp48.148.555,00;
(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Cucu Carnolis:
Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;
THR 2018 = Rp 2.638.277,00;
Jumlah = Rp54.216.592,00;
(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Aep Udin:
Kompensasi PHK = Rp51.578.315,00;
THR 2018 = Rp 2.638.277,00;
Jumlah = Rp54.216.592,00;
(lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Eti Susilawati:
Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;
THR 2018 = Rp 2.638.277,00;
Jumlah = Rp51.182.574,00;
(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Nurhayati:
Kompensasi PHK = Rp48.544.297,00;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp51.182.574,00;

(lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Piph Komalasari:

Kompensasi PHK = Rp45.510.278,00;

THR 2018 = Rp 2.638.277,00;

Jumlah = Rp48.148.555,00;

(empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 31 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 133/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 21 Oktober 2019;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat telah mengundurkan diri;
3. Menyatakan kompensasi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi I hanya berhak memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti mengalami kerugian selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2017

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*vide* Bukti T-5 sampai dengan T-8 dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan), maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta THR tahun 2018 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT MATAHARI SENTOSA JAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MATAHARI SENTOSA JAYA**, tersebut;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad. Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H
ttd/
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,

ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd/
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP : 19610402 198512 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2020